



Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Keselarasan Dengan Tujuan Negara Dan Tujuan Pendidikan (Analisis Filsafat Pendidikan Islam)

Nopian Gustari¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Nahdlotul Ulama Bengkulu

nopiangustari@gmail.com

Sinta Novita Sari²

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

novitasarisinta140@gmail.com

A. Suradi³

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

suradi@iainbengkulu.ac.id

Abstract: This study aims to determine Pancasila as the nation's ideology in harmony with state goals and educational goals (philosophy analysis of educational goals in Indonesia). This research method uses descriptive-analytical qualitative research with a literature review model to analyze Pancasila as the nation's ideology in harmony with state goals and educational goals. The results of this research study indicate that Pancasila as the nation's ideology is in harmony with the goals of the state and educational goals (analysis of the philosophy of educational goals in Indonesia) shows that between the goals of the state and the goals of education in Indonesia have interrelated ties as evidenced by what the goals of the state are supported by procurement of education to support each other's goals.

Keywords: Pancasila, State Goals, Educational Goals

A. Pendahuluan

Sebagai landasan ideologi bagi Indonesia, Pancasila sungguh menakjubkan. Gagasan politik yang tertuang di dalamnya merupakan rumusan solutif dan sempurna. Para pendiri negara kita mampu meramunya dengan sangat kreatif, mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrem, negara sekuler dan negara agama. Tidak bisa kita bayangkan jika dahulu para *funding fathers* tidak menemukannya, maka mungkin tidak kita jumpai di dunia ini negara bernama Indonesia. Mereka menyusunnya dengan rumusan imajinatif, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Huda, 2018).

Salah seorang intelektual dan pejabat tinggi Arab Saudi yang pernah memuji Pancasila ialah Dr Izzat Mufti. Ketika berkunjung ke Indonesia pada tahun 1980-an, setelah mendengarkan penjelasan tentang Pancasila di Museum Satria Mandala, beliau menyampaikan pandangan menarik: "Arab Saudi menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan bernegara karena seluruh warganya adalah muslim. Indonesia yang multiagama menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu keputusan yang benar dan tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila telah menjadi bingkai persatuan bangsa Indonesia".

Dalam perjalanan sejarah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mengalami pasang surut baik dalam pemahaman maupun pengamalannya. Setelah runtuhnya Orde Baru Pancasila seolah-olah tenggelam

dalam pusaran sejarah yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan (Widiuseno, 2014).

Selama periode pasca reformasi, secara tidak disadari energi Pancasila berproses secara otomatis. Berbagai macam konflik dan musibah luar biasa besar mampu kita atasi. Bandingkan dengan Myanmar ketika terjadi bencana alam tsunami dan gempa bumi. Indonesia membuka diri dan menerima uluran bantuan luar negeri, sedangkan Myanmar membatasi diri karena khawatir dengan campur tangan asing yang mendompleng masuknya bantuan. Padahal saat itu Aceh dalam situasi konflik politik dan banyak pihak khawatir dengan dampak masuknya orang-orang luar. Namun, justru perdamaian yang terwujud.

Konsepsi Pancasila yang telah memetakan dan mempertimbangkan kemajemukan masyarakat Indonesia dalam payung persatuan (Adiwilaga, 2017). Dalam perayaan-perayaan hari besar agama-agama misalnya, tidak jarang kita jumpai para pemuda Muslim, GP Ansor, Banser, Pemuda Muhammadiyah dsb turut membantu demi tertibnya pelaksanaan misal Natal. Tentu ini merupakan pemandangan yang jarang sekali kita jumpai untuk tidak menyebut aneh di negara lain. Singkat kata, Pancasila harus didiskusikan atau didialogkan oleh segenap elemen agar menjadi energi persatuan seluruh bangsa. Semakin besar pihak atau komponen bangsa memahami Pancasila, semakin besar pula energi yang terbentuk untuk mencapai cita-cita bersama berbangsa dan bernegara sehingga pancarannya akan menerangi masa depan bangsa dan dunia. Dengan adanya Pancasila, menjadi landasan bagi bangsa yang multikultural ini bisa menyatu dalam satu wadah, bisa berjuang dan bertahan bersama sebagai suatu negara bangsa dengan identitas yang tetap kokoh sampai hari ini (Widiuseno, 2014).

Pancasila berisi nilai-nilai dan cita-cita yang digali dari bumi Indonesia sendiri, artinya digali dan diambil dari kekayaan, rohani, moral dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia. Di sini Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka dalam arti bahwa Pancasila sebagai ideologi yang mampu mengikuti perkembangan jaman serta dinamis, merupakan sistem pemikiran terbuka dan merupakan hasil konsensus masyarakat itu sendiri, oleh karena itulah Pancasila juga merupakan dasar negara yang sudah barang tentu harus terwujud dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila merupakan konsensus politik yang sangat menakjubkan, para pendiri negara mampu menampung semua kepentingan yang ada kedalam ideologi Pancasila, dan yang luar biasa adalah mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrim yakni negara sekuler dan negara agama. Dasar negara yang telah ditetapkan itu merupakan pilihan yang sesuai dengan karakter bangsa, asli, yang akhirnya menjadi negara yang berkarakter religius. Negara secara aktif dan dinamis harus menyokong setiap individu-individu sehingga terciptanya kerukunan umat beragama dan tercapai lah hubungan ideal yang di harapkan oleh pendiri Negara ini (Shaleh dan Fifiana Wisnaeni, 2019). Pancasila adalah titik pertemuan atau *nukthatul liqo* yang lahir dari suatu kesadaran bersama pada saat krisis. Kesadaran tersebut muncul dari kesediaan untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar membentuk bangsa yang besar. Pancasila adalah suatu konsensus dasar yang menjadi syarat utama terwujudnya bangsa yang demokratis.

Nopian Gustari, Sinta Novita Sari, dan A. Suradi:
Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Keselarasan Dengan Tujuan Negara
Dan Tujuan Pendidikan (Analisis Filsafat Pendidikan Islam)

Rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba apalagi kebetulan, akan tetapi dari hasil pemikiran yang mendalam dan tidak terlepas dari persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh BPUPKI, dalam sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas rumusan dasar negara. Dengan demikian jelas bahwa BPUPKI dalam sidang pertama tersebut membahas untuk menentukan dasar negara yang pada akhirnya ditetapkanlah Pancasila, jadi Pancasila adalah jelas fondasi negara bukan yang lain, bukan sekedar pilar tetapi merupakan dasar bangunan yang menentukan bentuk dan wujud bangunan itu sendiri. Hal ini juga tampak jelas dari pidato Ketua BPUPKI Dr Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat pada pembukaan sidang dengan mengajukan pertanyaan kepada anggota yakni “Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini” ?

Pancasila sebagai Ideologi dan dasar Negara ini tidak akan diganti dan diubah selama Negara Kesatuan Reublik Indonesia masih ada (Adiwilaga, 2017). Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Mahkanah Konstitusi Arief Hidayat yang menyatakan Pancasila tidak dapat diubah karena merupakan kristalisasi dari jiwa bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, kekeluargaan, gotong royong, dan toleran. Namun disisi lain di era reformasi Pancasila dipersoalkan oleh sejumlah anak bangsa. Saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan, Pancasila dijadikan kambing hitam. Menurut mereka hanya liberalisme dan kapitalisme yang terbukti memenangkan pertarungan ideologi dunia bisa menyelamatkan Indonesia. Bahkan, ada salah seorang tokoh yang terang-terangan menyatakan diri “Aku seorang neoliberalis”. Sementara yang lain berani mengatakan, “tinggalkan Pancasila, ikutlah neolib”. Upaya untuk menyisihkan Pancasila masih terus berlanjut, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) harus dibubarkan dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU30.AH.0108 Tahun 2017, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi (Shaleh dan Fifiana Wisnaeni, 2019).

Dengan kenyataan ini Pemerintah harus lebih waspada terhadap organisasi kemasyarakatan maupun perorangan yang melakukan aktivitas-aktivitas yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merongrong kewibawaan Pancasila. Demikian pula penanaman terhadap nilai-nilai Pancasila terhadap Bangsa Indonesia harus dimulai sejak dini dan melalui segala bidang. Menempatkan Pancasila di Era Pasca Reformasi Hakekatnya fungsi Pancasila tidak berubah dan bahkan tidak boleh berubah, yakni tetap sebagaimana digagas secara cerdas oleh pendiri negara pada saat itu, yaitu sebagai dasar negara, sebagai ideologi nagara, maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Akan tetapi Pancasila sebagai Ideologi terbuka harus mampu menyesuaikan perkembangan masyarakat yang terus melaju dalam perubahan, ini artinya bahwa Pancasila perlu dikaji secara ilmiah dalam rangka aktualisasi. Sebagai dasar sekaligus ideologi negara, maka Panclsila bagi bangsa Indonesia sudah tidak bisa ditawar. Ditegaskan oleh M. Mahfud MD. bahwa Pancasila yang telah diumumkan di dalam Pembukaan Undang Dasar 1945 adalah modus vivendi (kesepakatan luhur) bangsa indonesia. Pancasila sangat cocok dengan realitas bangsa Indonesia dengan berbagai kepentingan yang semula mungkin saling

bertentangan secara diametral maka kenyataan ini berkaitan erat dengan system pendidikan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data atau dokumen yang menyangkut Pancasila sebagai ideologi bangsa keselarasan dengan tujuan negara dan tujuan pendidikan (analisis filsafat tujuan pendidikan di Indonesia). Yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Prosedur analisis data dimulai dengan mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa keselarasan dengan tujuan negara dan tujuan pendidikan (analisis filsafat tujuan pendidikan di Indonesia) kemudian dianalisis dan dikaji untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis. Hasil analisis yang didapat diselaraskan dengan judul yang ditulis oleh penulis.

C. Pembahasan

1. Pancasila Sebagai Ideologi

Kata 'idea' berasal dari kata bahasa Yunani 'eidos' yang artinya 'bentuk'. Disamping itu masih diketemukan kata lain yakni 'idein' yang berarti 'melihat'. Dengan demikian secara harafiah ideology berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, 'idea' disamakan dengan cita-cita, yakni cita-cita yang bersifat tetap, yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham.

Menurut Notonagoro ideologi negara sebagai cita-cita negara, atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan yang pada hakekatnya merupakan asas kerokhaniaan yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan;
- b. Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhaniaan, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia bukanlah hasil dari olah pikir perseorangan yang kemudian dinobatkan menjadi sebuah ideologi (Adiwilaga, 2017). Soekarno mengatakan bahwa Pancasila digali dari bumi pertiwi, dan bumi Indonesia sendiri, artinya bahwa Pancasila berisi nilai-nilai, moral dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia ada dan bukan ideologi yang dipaksakan dari luar. Sebagai falsafat bangsa dan Negara, Pancasila memiliki makna bahwa segenap aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan wajib mendasarkan pada lima nilai yaitu nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari

Nopian Gustari, Sinta Novita Sari, dan A. Suradi:
Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Keselarasan Dengan Tujuan Negara
Dan Tujuan Pendidikan (Analisis Filsafat Pendidikan Islam)

suatu pandangan bahwa negara adalah suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan dalam hidup manusia (legal society) atau masyarakat hukum (Huda, 2018).

Nilai-nilai itupun tidak serta merta diberlakukan begitu saja, tetapi melalui sebuah proses panjang yang terbuka dan demokratis yang pada akhirnya perbedaan-perbedaan yang ada dapat dikompromikan dalam sebuah kesepakatan bersama. Ini berarti sebagai ideologi, Pancasila tidak bersifat tertutup melainkan menempatkan diri sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka tidak hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Oleh karena itu ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat, sehingga masyarakat dapat menemukan dirinya, kepribadiannya di dalam ideologi tersebut. Ideologi terbuka ini berisi nilai-nilai dasar, dalam teori *stufen* dari Hans Kelsen berada pada posisi yang tertinggi sehingga isinya tidak operasional. Nilai-nilai itu baru dapat dioperasionalkan ketika sudah dijabarkan dalam keputusan-keputusan yang sudah diberi bentuk berupa konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Ideologi Pancasila yang bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai ideologi terbuka maka Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut:

- a. Dimensi idealis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, maka dimensi idealis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu dalam setiap ideologi bersumber dari pandangan hidup nilai-nilai filosofis.
- b. Dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini maka Pembukaan yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea IV, berkedudukan sebagai 'staat sfundamental norm', agar ideologi mampu dijabarkan ke dalam langkah operasioanal perlu memiliki norma yang jelas.
- c. Dimensi realistik, suatu ideologi harus mampu mencermnkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat oleh karena itu Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, maka Pancasila harus dijabar- kan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat 'utopis' yang hanya berisi ideide yang mengawang, namun bersifat realistik artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan yang nyata dalam berbagai bidang.

Tiga dimensi tersebut tidak terpisah satu sama lain, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, artinya Pancasila tidak hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari, Pancasila juga bukan hanya merupakan doktrin yang bersifat normatif, dan juga bukan hanya bersifat pragmatis yang hanya menekankan segi praktis dan realistik belakatanpa idealisme yang rasional, ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada dasarnya berisi nilai-nilai dasar sila-sila Pancasila yang

bersifat tetap, yang kemudian dijabarkan dan dilaksanakan secara dinamis, terbuka dan senantiasa mengikuti perkembangan jaman. Pancasila juga senantiasa terbuka terhadap pengaruh budaya asing, akan tetapi nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya bersifat tetap. Dengan kata lain bahwa Pancasila bisa menerima pengaruh budaya asing dengan prinsip substansi Pancasila yakni, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan sosial bersifat tetap.

2. Tujuan Negara Dan Tujuan Pendidikan

a. Tujuan Negara

Indonesia adalah negara dengan pulau dan jumlah penduduk yang banyak. Negara Indonesia ini tidak serta merta dibuat dan diperjuangkan. Ada tujuan-tujuan yang harus dicapai di dalam negara Indonesia. Tujuan tersebut juga merupakan landasan bagi negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan. Semua peraturan yang berlaku juga diterapkan untuk tujuan negara Indonesia.

Secara umum, tujuan negara adalah menyelenggarakan sebuah kesejahteraan. Selain itu, tujuan negara juga mencapai kebahagiaan rakyat-rakyatnya. Tujuan negara adalah pedoman ketika Menyusun dan mengendalikan alat-alat perlengkapan sebuah negara. Serta mengatur bagaimana kehidupan rakyat-rakyat di dalam negara tersebut. Ketika mengetahui tujuan negara tersebut, maka dapat diketahui sifat organisasi negara tersebut. Selain itu, dapat juga diketahui legitimasi kekuasaan negara tersebut. Oleh karena itu, tujuan negara adalah hal yang sangat penting untuk diketahui rakyatnya.

Tujuan dari setiap negara dipengaruhi oleh beberapa hal. Seperti tempat negara tersebut, sejarah pembentukan negaranya, serta pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan dengan negara tersebut. Sama seperti negara lain, Indonesia juga memiliki tujuan negara. Tujuan negara Indonesia tertuang secara jelas di dalam Undang-undang Dasar 1945, tepatnya pada alenia ke 4. Berdasarkan Undang-undang 1945, tujuan negara Indonesia berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Tujuan negara kita jelas; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan keajahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abad dan keadilan sosial. Susunan Negara Republik Indonesia jelas-jelas disebutkan berkedaulatan rakyat, yang berarti sumber dari seluruh otoritas kenegaraan dalam republik ini adalah rakyat. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada empat tujuan negara Indonesia (Supriyanto, 2011). Tujuan-tujuan tersebut yang akan menjadi

Nopian Gustari, Sinta Novita Sari, dan A. Suradi:
 Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Keselarasan Dengan Tujuan Negara
 Dan Tujuan Pendidikan (Analisis Filsafat Pendidikan Islam)

pedoman ketika Menyusun serta mengendalikan alat-alat perlengkapan negara. Berikut penjelasannya:

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Tujuan negara Indonesia yang pertama adalah perlindungan. Tujuan ini terdapat di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut berbunyi "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Berdasarkan tujuan tersebut, berarti seluruh komponen di Indonesia harus dilindungi. Mulai dari rakyatnya, kekayaan alam Indonesia, kebudayaan, sampai nilai-nilai negara Indonesia harus dipertahankan. Hal-hal tersebut masuk ke dalam tujuan negara Indonesia berupa perlindungan. Parameter atau sebuah ukuran subjek hukum seorang warga negara telah dilindungi. Jika hal-hal sebagai warga negara tersebut sudah dipenuhi. Pemenuhan tersebut didasarkan oleh hukum negara Indonesia.

Hak dari warga negara Indonesia sendiri juga sudah dicantumkan di dalam Undang-undang Dasar 1945. Hak tersebut menyangkut beberapa hal. Seperti hak asasi manusia, hak terhadap perlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, hak memiliki sesuatu dan lain sebagainya. Kewajiban dalam melindungi seluruh negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau negara Indonesia saja. Akan tetapi, peran dari warga negara juga sangat dibutuhkan untuk melindungi negara Indonesia.

Wujud dari peran tersebut atau membela negara Indonesia bisa dilakukan melalui beragam cara. Dapat disesuaikan dengan kemampuan para warga negaranya tersebut. contohnya seperti menanamkan dan memiliki sikap rasa cinta tanah air dan bela negara (Adiwilaga, 2017). Sikap tersebut dapat dijadikan peran seorang warga negara dalam melindungi negara Indonesia. Ketika kita menanamkan sikap bela negara, maka kita akan bertindak sesuai dengan hal itu. Ketika negara Indonesia mengalami sebuah masalah, maka kita harus membelanya. Melalui hal-hal seperti itu, maka tujuan negara Indonesia dalam melindungi segenap bangsa dapat tercapai dengan baik.

b. Memajukan kesejahteraan umum

Tujuan negara Indonesia yang kedua adalah berkaitan dengan kesejahteraan. Tujuan negara Indonesia ini tercantum di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut berbunyi "untuk memajukan kesejahteraan umum". Parameter dari kesejahteraan di negara Indonesia terdapat tiga unsur. Serta merupakan sebuah syarat yang subjektif dan paling minimal. Ketika

ketiga unsur tersebut dapat dipenuhi, maka warga negara Indonesia dapat terbilang sejahtera.

Ketiga unsur tersebut adalah pakaian atau sandang, makanan atau pangan, dan tempat tinggal atau papan. Sebuah kesejahteraan umum juga tidak hanya mencakup hal mengenai kesejahteraan ekonomi dan materi saja. Namun, kesejahteraan lahir dan batin juga harus diperhatikan. Kesejahteraan secara lahir dan batin juga hal yang penting. Hal itu harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan secara lahir dan batin antara lain seperti terciptanya perasaan aman dan nyaman pada setiap warga negara. Selain itu, sikap seperti saling menghormati, gotong royong, menghargai hak antar warga negara, warga negara yang makmur, adil dan setara, menjalankan kewajiban masing-masing warga negara dan lain sebagainya (Shaleh dan Fifiana Wisnaeni, 2019).

Kesejahteraan secara ekonomi dan materi juga harus terus ditingkatkan. Contoh hal yang bisa dilakukan adalah terus bersaing dalam hal perekonomian secara nasional dan internasional. Terlebih negara Indonesia saat ini sudah memasuki MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean. Hal itu membuat negara Indonesia harus terus bersaing dalam hal ekonomi. Ekonomi yang baik tentu membuat warga negaranya mencapai kesejahteraan. Maka dari itu, tujuan negara Indonesia dalam hal kesejahteraan akan terwujud.

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Tujuan negara Indonesia yang ketiga adalah berkaitan dengan pencerdasan. Tujuan negara Indonesia ini tercantum di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia keempat. Tujuan tersebut berbunyi "mencerdaskan kehidupan bangsa". Tujuan negara Indonesia dalam hal pencerdasan ini adalah untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia dalam hal pendidikan. Negara Indonesia harus memastikan, bahwa seluruh warga negaranya memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang layak. Tidak hanya layak, pendidikan yang diberikan kepada warga negara juga harus berkualitas.

Semenjak negara Indonesia resmi merdeka, pemerintah sudah mengupayakan negara Indonesia terbebas dari kebodohan. Seperti memberantas buta huruf pada warga negara Indonesia. Untuk mencapai bebas buta huruf tersebut, negara Indonesia selalu meningkatkan kualitas pendidikannya. Akan tetapi, tujuan negara dalam hal pencerdasan ini tidak hanya dilakukan oleh negara. Mencerdaskan bangsa Indonesia adalah tugas dari negara, pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia. Seluruh komponen tersebut harus berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik.

Pasalnya, dengan adanya warga negara yang cerdas, maka pembangunan serta kemajuan negara akan semakin mudah dicapai. Hal yang terpenting adalah tujuan negara Indonesia mengenai pencerdasan akan terlaksana dengan baik. Seorang warga negara

Nopian Gustari, Sinta Novita Sari, dan A. Suradi:
Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Keselarasan Dengan Tujuan Negara
Dan Tujuan Pendidikan (Analisis Filsafat Pendidikan Islam)

untuk mencapai tujuan pencerdasan, bisa melakukannya dengan mengejar pendidikan (Shaleh dan Fifiana Wisnaeni, 2019).

Mengenyam pendidikan setinggi-tingginya adalah salah satu cara mencapai tujuan negara Indonesia dalam hal pencerdasan bangsa. Menjadi warga negara yang cerdas tentu saja dapat memajukan negara Indonesia. Selain itu, dapat mensejahterakan taraf hidup seluruh warga negara Indonesia. Akan tetapi, kecerdasan adalah hal yang sangat luas. Sebuah kecerdasan tidak mesti harus didapatkan dari sekolah yang tinggi saja. Semua hal yang baik bisa dijadikan ilmu untuk mencapai kecerdasan tersebut.

d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan negara Indonesia yang ketiga adalah berkaitan dengan pencerdasan. Tujuan negara Indonesia ini tercantum di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia keempat. Tujuan tersebut berbunyi “dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Berdasarkan tujuan negara Indonesia ini, terdapat sebuah kata yang penting. Kata tersebut adalah perdamaian. Tidak hanya negara Indonesia saja yang menginginkan sebuah perdamaian. Perdamaian adalah cita-cita semua negara di dunia ini. Terdapat dua macam kata “damai” di dalam ilmu politik. Kata “damai” memiliki arti perdamaian di dalam sebuah negara dan perdamaian di luar negara.

Perdamaian di negara Indonesia dapat diwujudkan oleh seluruh warga negara. Caranya adalah dengan menjaga perdamaian antar sesama warga negara. Seperti antar umat beragama atau antar suku bangsa. Dalam mencapai perdamaian tersebut, dibutuhkan sikap saling menghargai satu sama lain. Terlebih negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak kebudayaan. Hal itu tentu akan menimbulkan banyaknya perbedaan di sekitar warga Negara.

Melalui sika saling menghormati perbedaan yang ada, maka perdamaian dapat diciptakan. Cara lain yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara dalam menjaga perdamaian adalah dengan menaati peraturan yang sudah dibuat. Setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentu dibuat untuk rakyatnya. Selain itu, setiap peraturan yang dibuat tentu berlandaskan tujuan negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, alenia keempat. Selain menjaga perdamaian di dalam negara Indonesia, perdamaian antar negara juga harus dilakukan dan dipertahankan. Negara Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan negara luar. Hal itu demi terciptanya sebuah perdamaian.

Dasar politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif. Hal itu akan membantu mencapai perdamaian dunia. Perdamaian yang

tercipta pada masing-masing negara akan melahirkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Berdasarkan tujuan negara Indonesia ini pula, dapat terlaksananya kerja sama dengan Negara lain.

Indonesia adalah negara dengan pulau dan jumlah penduduk yang banyak. Negara Indonesia ini tidak serta merta dibuat dan diperjuangkan. Ada tujuan-tujuan yang harus dicapai di dalam negara Indonesia. Tujuan tersebut juga merupakan landasan bagi negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan. Semua peraturan yang berlaku juga diterapkan untuk tujuan negara Indonesia. Secara umum, tujuan negara adalah menyelenggarakan sebuah kesejahteraan. Selain itu, tujuan negara juga mencapai kebahagiaan rakyat-rakyatnya. Tujuan negara adalah pedoman ketika Menyusun dan mengendalikan alat-alat perlengkapan sebuah negara. Serta mengatur bagaimana kehidupan rakyat-rakyat di dalam negara tersebut. Ketika mengetahui tujuan negara tersebut, maka dapat diketahui sifat organisasi negara tersebut. Selain itu, dapat juga diketahui legitimasi kekuasaan negara tersebut. Oleh karena itu, tujuan negara adalah hal yang sangat penting untuk diketahui rakyatnya. Tujuan dari setiap negara dipengaruhi oleh beberapa hal. Seperti tempat negara tersebut, sejarah pembentukan negaranya, serta pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan dengan negara tersebut. Sama seperti negara lain, Indonesia juga memiliki tujuan negara.

b. Tujuan Pendidikan

Pendidikan sejatinya adalah sesuatu yang memiliki peran sebagai pondasi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan berorientasi kepada masa depan. Pendidikan sendiri memiliki tujuan utama untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang (Rasyid, 2019).

Pendidikan dalam sebuah negara dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Alasannya adalah peningkatan sistem pendidikan yang berjalan dengan baik, secara langsung merupakan keberhasilan dari sebuah negara dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia yang kelak akan memegang tanggung jawab suatu negara. Dalam lingkup yang luas, pendidikan bisa dikatakan sebagai proses untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan yang akan digunakan menjadi warisan dari satu generasi menuju generasi selanjutnya. Proses pembelajaran sendiri dimulai dari pengajaran, pelatihan, hingga penelitian. Pendidikan juga bisa menjadi cara dalam upaya meningkatkan kecerdasan, budi pekerti, kepribadian, dan keterampilan yang akan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain disekelilingnya (Shaleh dan Fifiana Wisnaeni, 2019).

Nopian Gustari, Sinta Novita Sari, dan A. Suradi:
 Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Keselarasan Dengan Tujuan Negara
 Dan Tujuan Pendidikan (Analisis Filsafat Pendidikan Islam)

Dalam konteks yang sempit, pendidikan biasa dipahami sebagai sekolah. Sekolah merupakan tempat bagi siswa atau murid untuk melakukan proses pembelajaran dengan tujuan mendapatkan pengetahuan dan memiliki pemahaman tentang sesuatu yang membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dan kreatif. Adapun pengertian pendidikan menurut para tokoh diantaranya sebagai berikut (Adiwilaga, 2017):

1) Prof. Dr. John Dewey

Menurut Dokter John, pendidikan adalah sebuah proses pengalaman karena kehidupan merupakan pertumbuhan. Pendidikan dapat membantu batin seorang manusia tanpa dibatasi oleh adanya usia. Proses tersebut merupakan proses penyesuaian diri dalam setiap fase untuk menambah keterampilan dalam perkembangan seseorang.

2) Ki Hajar Dewantara

Dikenal sebagai Bapak Pendidikan, Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan sebagai proses dari tumbuh kembang anak. Intinya, pendidikan dapat menuntun setiap kegiatan alam yang pada pada diri peserta didik. Jadi, kita sebagai manusia dan anggota dari masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan tertinggi dalam hidup. Menurut Ki Hadjar Dewantara, adalah menghasilkan manusia yang tangguh dalam kehidupan masyarakat. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang bermoral Taman Siswa, yaitu mampu melaksanakan Tri Pantangan yang meliputi tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan dan tidak melanggar kesusilaan (Suparlan, 2015).

3) Aristoteles

Pendapat dari Aristoteles menjelaskan mengapa pendidikan disebut sebagai tujuan negara atau tujuan dalam lingkup nasional. Katanya, pendidikan termasuk fungsi negara yang diselenggarakan untuk kepentingan negara itu sendiri.

Negara merupakan institusi nasional tertinggi yang dapat mengamankan tujuan tertinggi, hingga kebahagiaan manusia. Jadi, pendidikan dapat dianggap sebagai bekal atau persiapan untuk mendapat pekerjaan yang lebih layak.

Pendidikan juga tidak bisa dijalankan secara sembarangan karena pedomannya adalah hukum agar sesuai (koresponden) dengan hasil analisis dalam perihal psikologis. Fisik maupun mental yang ikut serta dalam kegiatan berpendidikan akan terus diuji (Adiwilaga, 2017).

4) Al-Ghazali

Pendidikan dapat dikatakan sebagai proses untuk memanusiakan manusia. Apa itu memanusiakan manusia, Konsep tersebut artinya masyarakat yang berpegang dalam nilai-nilai keadilan, kesetaraan, serta nilai persaudaraan. Istilah memanusiakan manusia dapat

membuat manusia lebih berakal budi dan berbudaya. Dari saat kemunculannya sampai akhir hayatnya, manusia dapat memperoleh ilmu yang disampaikan dengan cara-cara berbeda. Proses pengajaran menjadi tanggung jawab dari orang tua, Tuhan, dan masyarakat untuk menjadikan mereka orang yang lebih sempurna.

Tujuan utama yang harus menjadi orientasi dalam pendidikan salah satunya adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan manusia menjadi semakin lebih baik. Tujuan pendidikan ini termuat dalam Undang-Undang yang berbunyi, sebagai berikut:

1) Tujuan pendidikan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1950

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 atau diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 merupakan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kali pertama disahkan dan digunakan oleh pemerintah Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan sebenarnya tidak langsung lahir begitu saja, pendidikan Indonesia banyak mengalami proses yang cukup panjang untuk mencapai pendidikan khas Indonesia sendiri.

Pendidikan sendiri bukanlah persiapan untuk hidup, namun pendidikan adalah kehidupan bagi umat manusia sendiri. Walaupun pemerintah Indonesia di awal kemerdekaan sudah mengesahkan UU No. 4 Tahun 1950, tetapi proses pendidikan yang terjadi di masyarakat masih berlangsung menggunakan sistem pendidikan kolonial, dan mulai dapat diterapkan secara perlahan-lahan (Adiwilaga, 2017).

Sebagai undang-undang yang disahkan oleh negara yang baru merdeka, UU No. 4 Tahun 1950 memiliki tujuan untuk mengubah dari sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan yang lebih memperhatikan rakyat yang baru saja merdeka. Semangat memerdekakan rakyat Indonesia merupakan tujuan utama dari Undang-Undang ini. Hal itu dapat dilihat pada pasal 3 dan pasal 4 berikut ini: a) Pasal 3 Berdasarkan Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, tujuan pendidikan negara Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap serta menjadikannya warga negara yang bersikap demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air Indonesia. b) Pasal 4 Berdasarkan Bab II Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, tujuan pendidikan dan pengajaran yang ingin dicapai yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan pendidikan tersebut secara langsung disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung pada kelima sila Pancasila serta tersurat dalam Undang Undang Dasar 1945.

2) Tujuan pendidikan menurut uu no. 2 tahun 1985

Setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 menjadi dasar dari tujuan pendidikan pada masa awal kemerdekaan. Perkembangan

Nopian Gustari, Sinta Novita Sari, dan A. Suradi:
Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Keselarasan Dengan Tujuan Negara
Dan Tujuan Pendidikan (Analisis Filsafat Pendidikan Islam)

zaman akhirnya membuat pemerintahan era Presiden Soeharto pada waktu itu melakukan penambahan pada tujuan pendidikan Indonesia.

Berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya. Maksud dari manusia seutuhnya yang disebutkan di dalam pasal 4 bisa dimaknai dengan manusia yang cerdas secara komprehensif. Hal itu sesuai delapan tipe kecerdasan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kementerian Pendidikan, yaitu: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, budi pekerti yang luhur, keterampilan dan pengetahuan yang memadai, kesehatan jasmani dan rohani yang baik, serta kepribadian yang mantap, mandiri, dan juga mempunyai rasa tanggung jawab dalam urusan bermasyarakat dan berbangsa (Suparlan, 2015).

3) Tujuan Pendidikan Menurut UU No 20 Tahun 2003

Berdasarkan Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dasar pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normatif, ketentuan dasar pendidikan nasional ini memiliki kemiripan dengan undang-undang sebelumnya (Adiwilaga, 2017).

Selanjutnya, merujuk pada pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan Pendidikan Nasional yang terdapat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 merupakan tujuan pendidikan yang menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar untuk menyelenggarakan pendidikan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia yaitu untuk mengembangkan potensi para pelajar dalam hal ini peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahas Esa. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat mempunyai kepribadian yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, mulia, kreatif, sehat, dan yang paling penting adalah membentuk pelajar menjadi warga negara yang memiliki sikap demokratis dan juga bertanggung jawab.

Pemerolehan dan pengembangan pendidikan dapat membuat peserta didik memiliki kemauan atau motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan yang baik dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi juga merupakan suatu syarat utama yang dibutuhkan untuk membantu memajukan

bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga memberikan batasan soal apa itu pengertian pendidikan. Pembatasan itu ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha secara sadar dan telah terencana yang dilaksanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat berperan aktif untuk mengembangkan potensi di dalam dirinya (Suparlan, 2015).

Berdasarkan analisis data di atas, dapat diketahui bahwa Penelitian ini merupakan Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori-teori pendidikan.

3. Analisis Tujuan Pendidikan Perspektif Filsafat Pendidikan

Pertama, teori nilai intuitif (*the initiative theory of value*). Teori ini berpandangan bahwa sukar jika tidak bisa dikatakan mustahil untuk mendefinisikan suatu perangkat nilai yang bersifat ultim atau absolut. Bagaimanapun juga suatu perangkat nilai yang ultim atau absolut itu eksis dalam tatanan yang bersifat obyektif. Nilai ditemukan melalui intuisi karena ada tata moral yang bersifat baku. Mereka menegaskan bahwa nilai eksis sebagai piranti obyek atau menyatu dalam hubungan antarobyek, dan validitas dari nilai obyektif ini tidak bergantung pada eksistensi atau perilaku manusia. Sekali seseorang menemukan dan mengakui nilai tersebut melalui proses intuitif, ia berkewajiban untuk mengatur perilaku individual atau sosialnya selaras dengan preskripsi-preskripsi moralnya.

Kedua, teori nilai rasional (*the rational theory of value*). Bagi mereka janganlah percaya pada nilai yang bersifat obyektif dan murni independen dari manusia. Nilai tersebut ditemukan sebagai hasil dari penalaran manusia dan pewahyuan supranatural. Fakta bahwa seseorang melakukan sesuatu yang benar ketika ia tahu dengan nalarnya bahwa itu benar, sebagaimana fakta bahwa hanya orang jahat atau yang lalai yang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak atau wahyu Tuhan. Jadi dengan nalar atau peran Tuhan, seseorang menemukan nilai ultim, obyektif, absolut yang seharusnya mengarahkan perilakunya.

Ketiga, teori nilai alamiah (*the naturalistik theory of value*). Nilai menurutnya diciptakan manusia bersama dengan kebutuhan-kebutuhan dan hasrat-hasrat yang dialaminya. Nilai adalah produk biososial, artefak manusia, yang diciptakan, dipakai, diuji oleh individu dan masyarakat untuk melayani tujuan membimbing perilaku manusia. Pendekatan naturalis mencakup teori nilai instrumental dimana keputusan nilai tidak absolut atau ma'sum (*infallible*) tetapi bersifat relatif dan kontingen. Nilai secara umum hakikatnya bersifat subyektif, bergantung pada kondisi (kebutuhan/keinginan) manusia (Adiwilaga, 2017).

Nopian Gustari, Sinta Novita Sari, dan A. Suradi:
 Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Keselarasan Dengan Tujuan Negara
 Dan Tujuan Pendidikan (Analisis Filsafat Pendidikan Islam)

Keempat, teori nilai emotif (*the emotive theory of value*). Jika tiga aliran sebelumnya menentukan konsep nilai dengan status kognitifnya, maka teori ini memandang bahwa bahwa konsep moral dan etika bukanlah keputusan faktual tetapi hanya merupakan ekspresi emosi-emosi atau tingkah laku (*attitude*). Nilai tidak lebih dari suatu opini yang tidak bisa diverifikasi, sekalipun diakui bahwa penilaian (*valuing*) menjadi bagian penting dari tindakan manusia. Bagi mereka, drama kemanusiaan adalah sebuah *axiological tragicomedy*. ada beberapa tujuan filsafat pendidikan, yaitu:

- a. Tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun kualitas yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaan dengan-Nya sebagai warga negara yang berjiwa pancasila yang mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti luhur dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dan dapat mengembangkan dan menyuburkan tingkat demokrasi, dapat memelihara hubungan yang baik antara sesama manusia dan dengan lingkungannya, sehat jasmani, mampu mengembangkan daya estetika, sanggup membangun diri dan masyarakat.
- b. Tujuan institusional, adalah perumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga pendidikan.
- c. Tujuan kurikuler, yaitu untuk mencapai pola perilaku dan pola kemampuan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga, yang sebenarnya merupakan tujuan institusional dari bagan pendidikan tersebut.
- d. Tujuan instruksional, adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa dan anak didik sesudah melewati kegiatan instruksional yang bersangkutan dengan berhasil.

Para filsuf kontemporer dengan pengecualian beberapa eksistensialis, percaya bahwa kita (manusia) memang dapat mengetahui, tetapi bagaimana Idealisme menjawab bahwa pengetahuan itu terdiri dari ide (Suparlan, 2015) .Ide adalah produk akal (*the mind*) atau hasil dari proses-proses mental dari intuisi dan penalaran. Intuisi jika bukan nalar dapat meraih pengetahuan yang pasti. Analogi yang dipakainya adalah analogi garputala.

Realis klasik menjawab bahwa daya rasional dari akal mengurai kode pengalaman dan merajut darinya kebenaran. Pengetahuan kita tentang dunia eksternal hadir melalui penalaran terhadap laporan-laporan observasi. Sekalipun laporan tersebut dari waktu ke waktu sering menipu kita, kita dapat selalu bersandar pada nalar kita dan percayalah bahwa pengetahuan pasti itu ada, kebenaran absolut itu ada, dan kita bisa menemukannya (Adiwilaga, 2017).

Dari sini, epistemologi adalah bidang tugas filsafat yang mencakup identifikasi dan pengujian kriteria pengetahuan dan kebenaran. Pernyataan kategoris yang menyebutkan bahwa "ini kita tahu" atau "ini adalah kebenaran" merupakan pernyataan-pernyataan yang penuh dengan makna bagi para pendidik karena sedikit banyak hal tersebut bertaut dengan

tujuan pendidikan yang mencakup pencarian pengetahuan dan perburuan kebenaran. Beberapa pandangan tentang konsep pendidikan:

- a. Pendidikan sebagai manifestasi; Dengan analogi pertumbuhan bunga atau benih, dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses untuk menjadikan manifes (tampak aktual) apa-apa yang bersifat laten (tersembunyi) pada diri setiap anak.
- b. Pendidikan sebagai akuisisi; Dengan analogi spon, pendidikan digambarkan sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam memperoleh (menyerap) informasi dari lingkungannya.
- c. Pendidikan sebagai transaksi; Dengan analogi orang Eskimo di Baffin Bay yang "berinteraksi" (*work together*) dengan bebatuan yang ada di lingkungannya untuk membuat rumah batu (stone sculpture) yang secara organik sesuai dengan materialnya dan selaras dengan kemampuan pembuatnya. Pendidikan adalah proses memberi dan menerima (*give and take*) antara manusia dengan lingkungannya. Di sana seseorang mengembangkan atau menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk memodifikasi atau meningkatkan kondisinya dan juga lingkungannya. Sebagaimana pula di sana dibentuk perilaku dan sikap-sikap yang akan membimbing pada upaya rekonstruksi manusia dan lingkungannya. Filsafat dan pendidikan berjalan bergandengan tangan, saling memberi dan menerima. Mereka masing-masing adalah alat sekaligus akhir bagi yang lainnya. Mereka adalah proses dan juga produk.

Maka dari materi disebutkan diatas dapat di analisis Penyelenggaraan pendidikan sebenarnya tidak langsung lahir begitu saja, pendidikan Indonesia banyak mengalami proses yang cukup panjang untuk mencapai pendidikan khas Indonesia sendiri. Pendidikan sendiri bukanlah persiapan untuk hidup, namun pendidikan adalah kehidupan bagi umat manusia sendiri. Walaupun pemerintah Indonesia di awal kemerdekaan sudah mengesahkan UU No. 4 Tahun 1950, tetapi proses pendidikan yang terjadi di masyarakat masih berlangsung menggunakan sistem pendidikan kolonial, dan mulai dapat diterapkan secara perlahan-lahan.

Dasar dari tujuan pendidikan pada masa awal kemerdekaan. Perkembangan zaman akhirnya membuat pemerintahan era Presiden Soeharto pada waktu itu melakukan penambahan pada tujuan pendidikan Indonesia. untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya. Maksud dari manusia seutuhnya. disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia yaitu untuk mengembangkan potensi para pelajar dalam hal ini peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahas Esa. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat mempunyai kepribadian yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, mulia, kreatif, sehat, dan yang paling penting adalah membentuk pelajar menjadi warga negara yang memiliki sikap demokratis dan juga bertanggung jawab.

D. Kesimpulan

Nopian Gustari, Sinta Novita Sari, dan A. Suradi:
Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Keselarasan Dengan Tujuan Negara
Dan Tujuan Pendidikan (Analisis Filsafat Pendidikan Islam)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pancasila sebagai ideologi bangsa keselarasan dengan tujuan negara dan tujuan pendidikan (analisis filsafat tujuan pendidikan di indonesia) menunjukkan bahwa antara tujuan negara dan tujuan pendidikan di indonesia memiliki ikatan yang saling berkaitan dibuktikan dengan apa yang menjadi tujuan negara di dukung dengan pengadaan pendidikan untuk saling mendukung tujuan negara tersebut.

Daftar Pustaka

- Adiwilaga, Rendy. (2017). Puritanisme Dan Fundamentalisme Dalam Islam Transnasional Serta Implikasinya Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa. *Journal of Governance* 2, no. 1. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i1.2124>.
- Henricus, Suparlan. (2015). Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia. *Jurnal Filsafat* 25 (1): 57–74.
- Huda, Muhammad Chairul. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implemetasi Nilai-Nilai Keseimbangan Dalam Upaya Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1: 78–99. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.160>.
- Rasyid, Idris. (2019). Konsep Pendidikan Ibnu Sina Tentang Tujuan Pendidikan , Kurikulum , Metode Pembelajaran , Dan Guru Ibn Sina ' s Educational Concept of Educational Objectives , Curriculum , Learning Methods , and Teachers. *EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18 18, no. 1: 779–90.
- Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2: 237–49. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.
- Supriyanto, Arie. (2011). Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka. *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka* 33, no. 2: 131–34.
- Widiususeno, Iriyanto. (2014). Azas Filosofis Pancasila Sebagai Idiologi Dan Dasar Negara. *Humanika* 20, no. 2: 62–66.
- Salsabila., U., H.,dkk. (2020). Peran Teknologi dalam Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Al-Mutharahah*, 17 (2). 190
- Sama, dkk. (2020). Sinergitas Guru dan Orang Tua dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19 di Kecamatan Kaliangget, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi*.63

- Wardani, A., & Ayriza, A. (2021). Analisis Kendala Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Belajar Di Rumah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi*, 5 (1).772
- Agustina, Aryanti. (2018). Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru Menerapkan Bahan Ajar di SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu. *Jurnal Educative: journal of educational studies*. Vol. 3 No. 1.
- Ali Bin Abdul Azizi Ali Asy-Syibl, Ghuluw. (2004). *Sikap Berlebihan Dalam Agama*. Jakarta: Pustaka Al-Sofwa.